



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang So'e, berkedudukan di Jl.

M. Hatta Nomor 34, So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Esron Dalle, Albert Fanda, Aryes Fallo, dan Edgar B. Ndoen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. Fince Naklui, bertempat tinggal di RT. 009/RW. 008, Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Lasarus Missa, bertempat tinggal di Oetaman, RT. 009/RW. 008, Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya sebagaimana dalam formulir gugatan sederhana tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian pada hari Jum'at, 16 Juni 2017;
2. Bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.20/7792/6/2017 tanggal 16-06-2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 16 Juni 2017;
4. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap tiap bulan sampai dengan pinjaman lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.641.700,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Per Bulan;
5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 00486 atas nama LASARUS MISSA
Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
6. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor SPH : B.20/7792/6/2017 tanggal 16-06-2017;
8. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 01 Oktober 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 18.026.460,- (Delapanbelas Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 16.665.600,-sebesar dan bunga sebesar Rp. 1.360.860,-;
9. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Soe



Tergugat yang macet tersebut;

10. Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat
11. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor : B.20/7792/6/2017 tanggal 16-06-2017 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH nomor : B.20/7792/6/2017 tanggal 16-06-2017 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
12. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 18.026.460,- (Delapanbelas Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Raba Soe, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut : - Sertifikat Hak Milik No 00486 atas nama LASARUS MISSA serta kendaraan berupa Bpkb Mobil Merek DAIHATSU , model Pickup, No N-09947081 an Sukanda;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Soe



kepada Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat Rp 18.026.460,- (Delapanbelas Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 16.665.600,- sebesar dan bunga sebesar Rp. 1.360.860,- selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No 00486 atas nama LASARUS MISSAAtau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak dapat tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat tersebut, namun ada perbedaan dalam sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah utang yang harus dibayar, karena Para Tergugat telah melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor B.20/7792/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00486 tahun 2016 atas nama pemilik Lasarus Missa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5302082501081547 tanggal 1 Juni 2015 atas nama Kepala Keluarga Lasarus Missa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Lasarus Missa dan Fince Naklui, di beri tanda bukti: P-4;
5. Fotokopi Surat peringatan I tunggakan, tanggal 13 Juli 2022 diberi tanda bukti: P-5;
6. Fotokopi Surat peringatan II tunggakan, tanggal 27 Juli 2022 diberi tanda bukti: P-6
7. Fotokopi Surat peringatan III tunggakan, tanggal 10 Agustus 2022 diberi tanda bukti: P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran (Penyetoran angsuran kredit) atas nama Yince Naklui yang diberi tanda P- 8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Blangko BRI tanda bukti penyetoran yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 30 -10 - 2021 diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 3 - 03 - 2020 diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 30 - 01 - 2020 diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 31 -12 - 2020 diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 22 - 08 - 2019 diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 14 -10- 2017 diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 25 - 04- 2019 diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 29 - 03- 2019 diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 25 - 02 - 2019 diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 24 - 01- 2019 diberi tanda T-11;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 24 - 05- 2019 diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 21 - 12- 2018 diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 29 - 10- 2018 diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 28 - 07- 2018 diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 24 - 04- 2017 diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 28 -11- 2017 diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 24 - 10- 2017 diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Slip Penyetoran BRI tanggal 25 - 09- 2017 diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 tersebut berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan jika terdapat ketidaksesuaian jumlah sisa uang tunggakan yang harus dibayarnya;

Menimbang, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Para Tergugat mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Para Tergugat tidak memenuhi prestasi kepada Penggugat yaitu tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa perbuatan yang sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 mengenai surat pengakuan hutang, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam hal pinjaman kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Para Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.641.700,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 menunjukkan jika Para Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan semenjak bulan November Tahun 2021, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti T-2 berupa bukti pembayaran terakhir oleh Para Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, dan P-7, Penggugat telah melayangkan surat peringatan masing-masing tanggal 12 Juli 2022, tanggal 26 Juli 2022, dan tanggal 9 Agustus 2022 kepada Para Tergugat, namun hal tersebut tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran cicilan sebagaimana disepakati dalam bukti surat P-1 sehingga petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Penggugat menderita kerugian, dan berdasarkan bukti surat P-8 menunjukkan jika jumlah hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 17.509.460,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp 16.148.600 (enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp 1.360.860,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat memohon agar Para Tergugat membayar lunas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat jika hak para pihak terhadap putusan gugatan sederhana, dimana para pihak berhak melakukan upaya hukum dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman /kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku" Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 206 s/d Pasal 258 RBg, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang, oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, oleh karenanya permintaan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00486 atas nama Lasarus Missa, selama persidangan langsung Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan tentang sah dan berharganya sita jaminan tersebut, serta tidak ada urgensi untuk mengabulkannya, maka petitum keempat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Penggugat dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya sebagian, sehingga beralasan oleh karenanya Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara, dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp 17.509.460,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp 16.148.600 (enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp 1.360.860,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri So'e, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Samuel Marsel Fangidae, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim

Samuel Marsel Fangidae, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyo Satata, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Panggilan E-Court
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	:	Rp 750.000,-
5. PNBP	:	Rp 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Materai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 920.000,-

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)